



**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

NOMOR 94 TAHUN 2015

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2014  
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa standar biaya dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau belum terakomodir dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 tahun 2014 maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan agar lebih akuntabel Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1696);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 63).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran I huruf A ditambah 1 (satu) angka yaitu angka XXX dan Lampiran I huruf B ditambah 1 angka yaitu angka IV sehingga Lampiran I huruf A dan B berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini ;

- b. Ketentuan Lampiran IV huruf A angka XXIII dan angka XXIX diubah dan ditambah 1 angka yaitu angka XXX dan Lampiran IV huruf B ditambah 1 (satu) angka yaitu angka IV sehingga Lampiran IV huruf A dan B berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Riau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 November 2015

**Pt. GUBERNUR RIAU**

ttd.


**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 November 2015

**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**M. YAFIZ**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM  
  
**IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19650904 199703 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 94

**BATAS TERTINGGI STANDAR BIAYA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

**A. STANDARISASI HONORARIUM**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			
	<b>1. Pejabat Pengguna Anggaran</b>			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	300.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	450.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	550.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	600.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	650.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	750.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	900.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.100.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d. Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.300.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d. Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.600.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.900.000	
	<b>2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran</b>			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	270.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	355.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	397.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	440.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	482.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	525.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	567.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	652.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	780.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	950.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.120.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1.375.000	
	<b>3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD</b>			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	270.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	355.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	397.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	440.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	482.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	525.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	567.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	652.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	780.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	950.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.120.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp 1 triliun	Orang/Bulan	1.375.000	
	<b>4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	240.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	310.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	345.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	380.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	415.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	450.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	485.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	555.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	660.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	800.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	940.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar Keatas	Orang/Bulan	1.100.000	
	<b>5. Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu PPK (Penyusunan Laporan Keuangan, Pembuat Dokumen Dan Pelaksana Verifikasi) Dan Pengelola Gaji</b>			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp.50 juta	Orang/Bulan	200.000	Maks 1 Orang
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	250.000	Maks 1 Orang
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	Orang/Bulan	275.000	Maks 1 Orang
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	300.000	Maks 2 Orang
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	325.000	Maks 2 Orang
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	350.000	Maks 2 Orang
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	375.000	Maks 3 Orang
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	400.000	Maks 4 Orang

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	i. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.50 miliar	Orang/Bulan	425.000	Maks 4 Orang
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.100 miliar	Orang/Bulan	450.000	Maks 4 Orang
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.500 miliar	Orang/Bulan	475.000	Maks 5 Orang
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar Keatas	Orang/Bulan	500.000	Maks 5 Orang
	<b>6. Pengelola Barang</b>			
	a. Nilai pagu dana <b>BELANJA LANGSUNG</b> s/d. Rp.50 juta	Orang/Bulan	200.000	Maks 1 Orang
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000	Maks 1 Orang
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400.000	Maks 1 Orang
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000	Maks 1 Orang
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	600.000	Maks 1 Orang
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	700.000	Maks 1 Orang
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	800.000	Maks 1 Orang
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	900.000	Maks 1 Orang
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.000.000	Maks 1 Orang
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.100.000	Maks 2 Orang
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.500 miliar	Orang/Bulan	1.200.000	Maks 2 Orang
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar Keatas	Orang/Bulan	1.300.000	Maks 2 Orang
	<b>7. Bendahara Penerimaan/Pembantu</b>			
	a. Nilai Penerimaan diatas Rp.50 juta s/d Rp.200 juta	Orang/Bulan	300.000	Maks 1 orang
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	400.000	Maks 2 orang
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	500.000	Maks 3 orang
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	600.000	Maks 3 orang
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	700.000	Maks 3 orang
	f. Nilai Penerimaan diatas Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.000.000	
	<b>8. Pembantu Bendahara Penerimaan</b>			
	a. Nilai Penerimaan Mulai dari Rp.200 juta s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	200.000	
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	Orang/Bulan	250.000	
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp.1 miliar s/d Rp.5 miliar	Orang/Bulan	300.000	
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp.5 miliar	Orang/Bulan	350.000	
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp.10 miliar	Orang/Bulan	500.000	
<b>II</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN</b>			
	<b>1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta	Orang/bulan	200.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/bulan	250.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/bulan	300.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/bulan	350.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/bulan	400.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/bulan	450.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/bulan	500.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/bulan	550.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/bulan	650.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/bulan	750.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar keatas	Orang/bulan	1.000.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar keatas	Orang/bulan	1.250.000	
	<b>2. Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)</b>			
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta	Orang/bulan	100.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/bulan	150.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/bulan	200.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/bulan	250.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/bulan	300.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/bulan	350.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/bulan	400.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/bulan	450.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/bulan	550.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/bulan	650.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp.500 miliar	Orang/bulan	700.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar keatas	Orang/bulan	800.000	
<b>III</b>	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>			
	<b>1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>	Per Paket	200.000	
	<b>2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan</b>			
	a. Ketua	Per Paket	1.000.000	
	b. Sekretaris	OP	800.000	
	c. Anggota	OP	600.000	
<b>IV</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA LPSE</b>			
	a. Pengarah/Pembina	Orang/Bulan	1.500.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000	
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	750.000	
	e. Anggota PNS	Orang/Bulan	500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
<b>V</b>	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT PELAYANAN PENGADAAN (ULP)</b>			
	a. Kepala ULP b. Sekretaris c. Staf Pendukung	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.000.000 750.000 700.000	
<b>VI</b>	<b>HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>			
	1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 50 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d 500 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar keatas	Orang/Bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	420.000 420.000 520.000 620.000 770.000 910.000 1.060.000 1.260.000 1.450.000 1.650.000 1.840.000 2.800.000 3.250.000	
<b>VII</b>	<b>BIAYA PENATARAN DALAM RANGKA SEMINAR/DIKLAT RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI/ASISTENSI DAN FASILITASI :</b>			
	<b>1. Honorarium Penceramah / Penyaji / Narasumber (Untuk Kegiatan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat)</b>			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan b. Pejabat Eselon/ yang disetarakan c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan e. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Orang/Sesion Orang/Sesion Orang/Sesion Orang/Sesion Orang/Sesion	1.700.000 1.400.000 1.000.000 900.000 900.000	
	<b>2. Honorarium Penceramah / Penyaji / Narasumber (Pejabat dan Tenaga Ahli dari lingkungan Pemerintah Daerah)</b>			
	a. Esselon I b. Esselon II / Guru Besar / Konsultan / Pembicara Khusus c. Esselon III d. Esselon IV e. Fungsional 1. Utama 2. Madya 3. Muda 4. Pertama	Orang/sesion Orang/sesion Orang/sesion Orang/sesion Orang/JP Orang/JP Orang/JP Orang/JP	1.250.000 1.000.000 800.000 600.000 350.000 300.000 250.000 200.000	
	<b>3. Honorarium Moderator</b>			
	a. Eselon II dan sederajat b. Eselon III dan sederajat c. Eselon IV dan sederajat	Orang/sesion Orang/sesion Orang/sesion	500.000 400.000 300.000	
	<b>4. Honorarium Notulen</b>		200.000	
	<b>5. Honorarium Pengajar</b>		150.000	
	<b>6. Honorarium Instruktur</b>			
	a. Berstatus PNS b. Berstatus Non PNS	Orang/JP Orang/JP	200.000 250.000	
	<b>7. Honorarium Pembantu Instruktur</b>		100.000	
	<b>8. Honorarium Pengamat Kelas Diklat</b>		50.000	
	<b>9. Honorarium Penguji Kertas Kerja</b>	1 orang peserta	75.000	
<b>VIII</b>	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI DALAM RANGKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH</b>			
	<b>Berdasarkan pengalaman kerja</b>			
	<b>a. Pendidikan Strata 1</b>			
	(1) Dibawah 1 Tahun (2) Diatas 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun (3) Diatas 5 Tahun sampai dengan 10 Tahun (4) Diatas 10 Tahun	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000	
	<b>b. Pendidikan Strata 2</b>			
	(1) Dibawah 1 Tahun (2) Diatas 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun (3) Diatas 5 Tahun sampai dengan 10 Tahun (4) Diatas 10 Tahun	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000	
	<b>c. Pendidikan Strata 3</b>			
	(1) Dibawah 1 Tahun (2) Diatas 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun	Orang/bulan Orang/bulan	5.500.000 7.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	(3) Diatas 5 Tahun sampai dengan 10 Tahun (4) Diatas 10 Tahun	Orang/bulan Orang/bulan	8.500.000 10.000.000	
<b>IX</b>	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
	Berdasarkan pengalaman kerja			
	<b>a. Pendidikan Strata 1</b>			
	1. Dibawah 1 Tahun	Orang/bulan	3.000.000	
	2. Diatas 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun	Orang/bulan	4.500.000	
	3. Diatas 5 Tahun sampai dengan 10 Tahun	Orang/bulan	6.000.000	
	4. Diatas 10 Tahun	Orang/bulan	7.500.000	
	<b>b. Pendidikan Strata 2</b>			
	1. Dibawah 1 Tahun	Orang/bulan	4.000.000	
	2. Diatas 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun	Orang/bulan	5.500.000	
	3. Diatas 5 Tahun sampai dengan 10 Tahun	Orang/bulan	7.000.000	
	4. Diatas 10 Tahun	Orang/bulan	8.500.000	
	<b>c. Pendidikan Strata 3</b>			
	1. Dibawah 1 Tahun	Orang/bulan	5.000.000	
	2. Diatas 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun	Orang/bulan	6.500.000	
	3. Diatas 5 Tahun sampai dengan 10 Tahun	Orang/bulan	8.000.000	
	4. Diatas 10 Tahun	Orang/bulan	9.500.000	
<b>X</b>	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI</b>			
	1. Honorarium Tenaga Ahli IT (programer) SIKD	Orang/hari	750.000	
	2. Honorarium Tenaga IT SIKD	Orang/bulan	3.000.000	
	3. Honorarium Tenaga Ahli Perangkat Lunak (Software)			
	a. System Analyst	Orang/Bulan	3.000.000	
	b. Programmer	Orang/Bulan	2.750.000	
	c. Web designer	Orang/Bulan	2.500.000	
	d. Web programmer	Orang/Bulan	1.750.000	
	4. Honorarium Tenaga Ahli Perangkat Keras (hardware)			
	a. Networking engineer	Orang/Bulan	2.500.000	
	b. Technical engineer	Orang/Bulan	1.500.000	
	5. Honorarium Tenaga Ahli Operasional Sistem Informasi			
	a. MIS Director	Orang/Bulan	2.500.000	
	b. System Administrator	Orang/Bulan	2.000.000	
	c. EDP Operator	Orang/Bulan	1.500.000	
<b>XI</b>	<b>HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN</b>			
	a. Peneliti Utama	Orang/Jam	50.000	Maksimal 4 Jam/hari
	b. Peneliti Madya	Orang/Jam	40.000	
	c. Peneliti Muda	Orang/Jam	30.000	
	d. Peneliti Pertama	Orang/Jam	20.000	
<b>XII</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG MELIBATKAN LINTAS SKPD YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR</b>			
	a. Pengarah/Pembina	Orang/Bulan	700.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	650.000	
	c. Ketua/Koordinator	Orang/Bulan	600.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	550.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000	
	f. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	450.000	
	g. Anggota	Orang/Bulan	400.000	
<b>XIII</b>	<b>HONORARIUM TIM YANG DITETAPKAN ATAS DASAR KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN</b>			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	400.000	
	b. Ketua	Orang/Bulan	350.000	
	c. Wakil Ketua	Orang/Bulan	300.000	
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	250.000	
	e. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	200.000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	150.000	
<b>XIV</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL</b>			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	450.000	
	b. Redaktur	Orang/Bulan	350.000	
	c. Penyunting Editor	Orang/Bulan	275.000	
	d. Redaktur Pelaksana	Orang/Bulan	200.000	
	e. Sekretariat	Orang/Bulan	150.000	
	f. Pembuat Artikel	Halaman	150.000	
<b>XV</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH</b>			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	400.000	
	b. Redaktur	Orang/Bulan	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	c. Penyunting Editor d. Redaktur Pelaksana e. Sekretariat f. Pembuat Artikel	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Halaman	250.000 200.000 150.000 100.000	
<b>XVI</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA NEWSROOM</b>			
	a. Pimpinan Redaksi b. Redaktur c. Koordinator Liputan d. Sekretaris Redaksi e. Reporter Berita f. Kontributor Berita	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Berita Orang/Berita Orang/Bulan	3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 50.000 50.000	
<b>XVII</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>			
	a. Penanggungjawab b. Redaktur c. Editor d. Web Admin e. Web Developer f. Pembuat Artikel	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Halaman	500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 100.000	
<b>XVIII</b>	<b>VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	<b>1. VAKASI</b>			
	a. Pendidikan Dasar Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	
	b. Pendidikan Menengah Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
	<b>2. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	a. Pendidikan Dasar (1) Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian (2) Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran OH	150.000 240.000	
	b. Pendidikan Menengah (1) Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian (2) Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran OH	190.000 270.000	
<b>XIX</b>	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD), POKJA PEMBAHAS TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN APBD</b>			
	<b>1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</b>			
	a. Pembina b. Pengarah c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Wakil Sekretaris g. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.500.000 3.000.000 2.700.000 2.600.000 2.500.000 2.100.000 1.750.000	
	<b>2. Honorarium Tim Teknis Penyusunan APBD</b>			
	a. Ketua Tim b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota PNS e. Anggota PTT	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	2.500.000 2.200.000 2.000.000 1.750.000 1.000.000	
	<b>3. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pembahas RKA SKPD</b>			
	a. Koordinator b. Wakil Koordinator c. Sekretaris d. Anggota PNS e. Anggota PTT	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 700.000	
	<b>4. Sekretariat Penyusunan APBD</b>			
	a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris/Koordinator/Wakil Koordinator e. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	600.000 550.000 500.000 450.000 400.000	
<b>XX</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN DAN PENYAJIAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH/LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA TIM EVALUASI RANPERDA APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA</b>			
	a. Pembina b. Pengarah	Orang/Bulan Orang/Bulan	1.500.000 1.400.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.300.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.200.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	700.000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	600.000	
<b>XXI</b>	<b>HONORARIUM TIM HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH</b>			
	a. Pembina	Orang/Bulan	1.000.000	
	b. Pengarah	Orang/Bulan	900.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	800.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	700.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	650.000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	600.000	
<b>XXII</b>	<b>HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)</b>			
	<b>1. Honorarium PTT</b>			
	a. Honor pokok	Orang/Bulan	1.300.000	
	b. Transportasi dan makan	Orang/Bulan	600.000	
	<b>2. Honorarium Tenaga Akuntansi</b>			
	Berdasarkan pengalaman kerja			
	- Dibawah 2 tahun	Orang/Bulan	2.500.000	
	- Diatas 2 Tahun sampai dengan 4 tahun	Orang/Bulan	2.750.000	
	- Diatas 4 tahun	Orang/Bulan	3.000.000	
	<b>3. Honorarium Tenaga Administrasi pada BUD / SKPKD</b>	Orang/Bulan	2.500.000	
<b>XXIII</b>	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PNS</b>			
	a. SLTA	Orang/Bulan	1.150.000	
	b. Sarjana Muda	Orang/Bulan	1.500.000	
	c. Sarjana	Orang/Bulan	1.650.000	
	d. Pasca Sarjana	Orang/Bulan	1.750.000	
<b>XXIV</b>	<b>HONORARIUM KEGIATAN KEBUDAYAAN/KESENIAN/ PARIWISATA</b>			
	<b>1. Honorarium Pelaksana Event</b>			
	a. Pramu Stand			
	1. Provinsi	Shift	125.000	
	2. Luar Provinsi	Shift	300.000	
	3. Luar Negeri	Shift	500.000	
	b. Honorarium Pemandu			
	1. Dalam Provinsi	Shift	100.000	
	2. Luar Provinsi	Shift	150.000	
	c. Pembawa Acara (MC)			
	1. Profesional	Orang/Acara	15.000.000	
	2. Amatir			
	(a) Dalam Provinsi	Orang/Acara	1.500.000	
	(b) Luar Provinsi	Orang/Acara	2.500.000	
	(c) Luar Negeri	Orang/Acara	2.500.000	
	d. Narator			
	1. Profesional	Orang/Acara	2.500.000	
	2. Amatir			
	(a) Dalam Provinsi	Orang/Acara	500.000	
	(b) Luar Provinsi	Orang/Acara	750.000	
	(c) Luar Negeri	Orang/Acara	1.000.000	
	<b>2. Honorarium Tenaga Penyelenggaraan Festival, Lomba, Sayembara Dan Sejenisnya</b>			
	a. Ketua Juri			
	1. Dalam Provinsi	Orang/Hari	1.500.000	
	2. Luar Provinsi	Orang/Hari	3.000.000	
	b. Anggota Juri			
	1. Dalam Provinsi	Orang/Hari	1.000.000	
	2. Luar Provinsi	Orang/Hari	2.500.000	
	<b>3. Honorarium Pelaku Seni Pertunjukan</b>			
	a. Direktur Pertunjukan/Show Director			
	- Dalam Provinsi	Orang/Pentas	2.000.000	
	- Luar Provinsi	Orang/Pentas	2.500.000	
	- Luar Negeri	Orang/Pentas	3.000.000	
	b. Stage Manager			
	- Dalam Provinsi	Orang/Pentas	1.000.000	
	- Luar Provinsi	Orang/Pentas	1.500.000	
	- Luar Negeri	Orang/Pentas	2.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	<b>4. Honorarium Pelaku Seni Rupa</b>			
	- Dalam Provinsi	Orang/Pameran	1.000.000	
	- Luar Provinsi	Orang/Pameran	1.500.000	
	- Luar Negeri	Orang/Pameran	2.000.000	
	<b>5. Paket Jasa Pertunjukan Seni Budaya</b>			
	<i>a. Seni Budaya Tradisional</i>			
	- Lebih dari 5 orang	Paket	5.000.000	
	- 6 orang sampai dengan 10 orang	Paket	7.500.000	
	- 11 orang sampai dengan 20 orang	Paket	10.000.000	
	- Lebih dari 21 orang	Paket	15.000.000	
	<i>b. Tradisi Klasik</i>			
	- Tari Tunggal	Paket	1.000.000	
	- Tari Duet	Paket	2.000.000	
	- Tari Kelompok	Paket	5.000.000	
	<i>c. Musik Tradisi</i>			
	- Kompang/berdiah/rebana/gebane/berzanji dan sejenisnya	Paket	3.000.000	
	- Orkes melayu/orkes gambus/gazal/gondang barogong dan sejenisnya	Paket	5.000.000	
	<i>d. Musik Non Tradisi</i>			
	- Organ Tunggal ditambah Penyanyi	Paket	5.000.000	
	- Group Band	Paket	15.000.000	
	- Orkestra Mini	Paket	15.000.000	
	<i>e. Teater tradisi dan modern</i>			
	- Teater dan sejenisnya	Paket	15.000.000	
	- Lawakan/Berbalas Pantun	Paket	5.000.000	
	- Pantomim/Monolog	Paket	2.000.000	
	- Musikalisasi Puisi	Paket	5.000.000	
	- Baca Puisi/Syair			
	(1) Penyair Daerah	Paket	3.000.000	
	(2) Penyair Nasional	Paket	7.500.000	
<b>XXV</b>	<b>HONORARIUM PADA KEGIATAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			
	1. Honorarium Pelatih/Instruktur			
	a. Honorarium Pelatih			
	(1) Internasional	Orang/Jam	100.000	
	(2) Nasional	Orang/Jam	75.000	
	b. Honorarium Asisten Pelatih			
	(1) Nasional	Orang/Jam	75.000	
	(2) Daerah	Orang/Jam	50.000	
	c. Honor Instruktur Pusat Kebugaran (Fitness)	Orang/Jam	75.000	
	2. Honorarium Atlet Pelajar/Mahasiswa			
	a. Honorarium Atlet Pelajar	Orang/bulan	600.000	
	b. Honorarium Atlet Mahasiswa	Orang/bulan	700.000	
	c. Uang Sekolah Atlet Pelajar	Orang/bulan	150.000	
	d. Uang Kuliah Atlet Mahasiswa	Orang/tahun	2.500.000	
	3. Biaya Laundry Atlet Pelajar/Mahasiswa	Orang/bulan	200.000	
	4. Biaya Multivitamin Atlet Pelajar/Mahasiswa	Orang/Paket	500.000	
	5. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan			
	a. Belanja Perawatan Kesehatan/Perobatan	Orang/bulan	100.000	
	b. General Check Up	Orang/tahun	400.000	
	6. Belanja Jasa Asuransi			
	a. Asuransi Kesehatan	Orang/tahun	250.000	
	b. Asuransi Kecelakaan	Orang/tahun	250.000	
	7. Belanja Sewa Tempat			
	a. Sewa Asrama/Rumah	Orang/bulan	300.000	
<b>XXVI</b>	<b>HONORARIUM KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH</b>			
	a. Ketua	Orang/bulan	9.000.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/bulan	8.500.000	
	c. Anggota	Orang/bulan	8.000.000	
	d. Tenaga Ahli	Orang/bulan	4.400.000	
	e. Asisten Ahli	Orang/bulan	3.000.000	
	f. Tenaga Pemantau isi siaran	Orang/hari	70.000	
<b>XXVII</b>	<b>HONORARIUM KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU</b>			
	a. Ketua	Orang/bulan	9.000.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/bulan	8.500.000	
	c. Anggota	Orang/bulan	8.000.000	
	d. Panitera Kepala	Orang/bulan	4.000.000	
	e. Panitera Pengganti	Orang/bulan	3.000.000	
	f. Asisten Ahli	Orang/bulan	3.500.000	
	g. Petugas penyelesaian sengketa	Orang/bulan	2.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
<b>XXVIII</b>	<b>HONORARIUM TENAGA OPERATOR KOMPUTER</b>			
	Berdasarkan pengalaman kerja			
	a. Dibawah 5 Tahun	Orang/bulan	1.000.000	
	b. Diatas 5 Tahun sampai dengan 10 Tahun	Orang/bulan	1.500.000	
	c. Diatas 10 Tahun	Orang/bulan	1.700.000	
<b>XXIX</b>	<b>HONORARIUM LAINNYA</b>			
	1. Honorarium Ustadz/Penceramah Agama	Orang/Kegiatan	500.000	
	2. Honorarium Pembawa Acara pada kegiatan berskala besar	Orang/Kegiatan	750.000	
	3. Honorarium Pembaca doa pada kegiatan berskala besar	Orang/Kegiatan	500.000	
	4. Honorarium Pembaca doa/Pembawa Acara bersekala biasa	Orang/Kegiatan	200.000	
	5. Honorarium Petugas tetap masjid (imam, mu'adzin)	Orang/bulan	1.000.000	
	6. Honorarium Instruktur Senam	Orang/bulan	400.000	
	7. Honorarium Administrator SIPKD pada SKPKD	Orang/bulan	1.500.000	
	8. Honorarium Administrator SIPKD pada SKPD	Orang/bulan	500.000	
	9. Honorarium Tenaga Medis Non PNS	Orang/hari	100.000	
	10. Honorarium Tenaga Para Medis Non PNS	Orang/hari	70.000	
	11. Honorarium Tenaga Verifikator Jamkesda	Orang/hari	70.000	
	12. Honorarium Petugas Kebersihan Harian	Orang/hari	70.000	
	13. Honorarium Tukang Kebun Harian	Orang/hari	70.000	
	14. Honorarium Petugas Jaga Harian/Satpam	Orang/hari	70.000	
	15. Honorarium Uang saku peserta non PNS dan PNS Kab./Kota	Orang/hari	70.000	
	16. Honorarium Tenaga Supir Ambulance/Supir Kendaraan Pool Biro Umum dan Badan Penghubung	Orang/bulan	1.700.000	
	17. Honorarium Tenaga Kameramen/Photografer	Orang/hari	70.000	
	18. Honorarium Tenaga Teknis Pembenihan Perikanan	Orang/bulan	1.800.000	
<b>XXX</b>	<b>HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN</b>			
	<b>1. Honorarium Non Fungsional Peneliti Yang Disetarakan</b>			
	a. Guru Besar/Eselon I	OB	6.000.000	
	b. Lektor Kepala/Pendidikan Strata 3/ Eselon II	OB	5.000.000	
	c. Lektor/Pendidikan Strata 2/Eselon III	OB	4.000.000	
	d. Asisten Ahli/Pendidikan Strata 1/ Eselon IV ke bawah	OB	3.000.000	
	<b>2. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan</b>			
	a. Perekayasa Utama	OJ	60.000	
	b. Perekayasa Madya	OJ	50.000	
	c. Perekayasa Muda	OJ	40.000	
	d. Perekayasa Pertama	OJ	30.000	
	<b>3. Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan</b>			
	a. Pembantu penelitian/perekayasa	OJ	25.000	
	b. Koordinator Peneliti/perekayasa	OB	420.000	
	c. Sekretariat Peneliti/perekayasa	OB	300.000	
	d. Pengolah Data	Org/Penelitian	1.540.000	
	e. Petugas Survey	Org/responden	8.000	

## B. STANDARISASI BELANJA BARANG

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>PENGADAAN MAKANAN</b>			
	<b>1. Jamuan/Uang Makan/Snack dalam Rangka Fasilitas Tamu (Pejabat Negara)</b>			
	a. Jamuan makan box	Orang/kali	35.000	
	b. Jamuan makan prasmanan	Orang/kali	60.000	
	c. Jamuan makan prasmanan VIP (khusus Pejabat Negara dan Eselon I)	Orang/kali	85.000	
	d. Jamuan makan prasmanan VVIP (khusus RI-1, RI-2, dan Tamu Negara)	Orang/kali	110.000	
	e. Aneka makan stand makanan dan buah-buahan	Keranjang	250.000	
	f. Jamuan snack box	Orang/kali	15.000	
	g. Jamuan snack VIP	Orang/kali	20.000	
	h. Hotel/restoran	Orang/kali	95.000	
	<b>2. Pasien Rumah Sakit/Panti/Siswa Sekolah/Atlet</b>	Orang/Hari	45.000	
	<b>3. Peserta Diklat Pimpinan/Prajabatan/TOT</b>	Orang/Hari	90.000	
	<b>4. Acara di Kantor</b>			
	a. Jamuan makan box	Orang/kali	25.000	
	b. Jamuan makan prasmanan	Orang/kali	40.000	
	c. Snack box	Orang/kali	15.000	
	d. Kue hidangan	Orang/kali	15.000	
	e. Aneka buah/aneka rebusan	Keranjang	250.000	
	f. Nasi bungkus	Orang/kali	16.000	
	<b>5. Acara Hotel di Jakarta</b>			
	a. Hotel Bintang Lima (*****)			
	1) Makan	Orang/Kali	400.000	
	2) Snack			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
	b. Hotel Bintang Empat (****)			
	1) Makan	Orang/Kali	350.000	
	2) Snack			
	c. Hotel Bintang Tiga (***)			
	1) Makan	Orang/Kali	300.000	
	2) Snack			
	d. Hotel Bintang Dua (**)			
	1) Makan	Orang/Kali	250.000	
	2) Snack			
	e. Hotel Bintang Satu (*)			
	1) Makan	Orang/Kali	175.000	
	2) Snack			
	<b>6. Acara di Hotel</b>			
	a. Hotel Bintang Lima (*****)			
	1) Makan	Orang/Kali	140.000	
	2) Snack	Orang/Kali	55.000	
	b. Hotel Bintang Empat (****)			
	1) Makan	Orang/Kali	110.000	
	2) Snack	Orang/Kali	45.000	
	c. Hotel Bintang Tiga (***)			
	1) Makan	Orang/Kali	90.000	
	2) Snack	Orang/Kali	35.000	
	d. Hotel Bintang Dua (**)			
	1) Makan	Orang/Kali	65.000	
	2) Snack	Orang/Kali	25.000	
	e. Hotel Bintang Satu (*)			
	1) Makan	Orang/Kali	45.000	
	2) Snack	Orang/Kali	20.000	
<b>III</b>	<b>AKOMODASI DAN SEWA</b>			
	<b>1. Akomodasi/Kamar Hotel dalam Provinsi</b>			
	a. Esselon I (bintang empat /Delux)	Kamar/Hari	858.000	
	b. Esselon II (bintang empat/Delux)	Kamar/Hari	858.000	
	c. Esselon III/IV (bintang tiga/Standard)	Kamar/Hari	585.000	
	d. PNS non eselon	Kamar/Hari	450.000	
	<b>2. Sewa Ruangan</b>			
	a. Besar	Hari	25.000.000	
	b. Sedang	Hari	20.000.000	
	c. Kecil	Hari	10.000.000	
	<b>3. Sewa Kendaraan Roda 4 (VIP)</b>	Unit/Hari	4.500.000	
	<b>4. Sewa Kendaraan Roda 4 sedan VIP</b>	Unit/hari	3.500.000	
	<b>5. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus)</b>	Unit/Hari	2.500.000	
	<b>6. Sewa Kendaraan Roda 4 sedan</b>	Unit/Hari	1.500.000	
	<b>7. Sewa Kendaraan Roda 4 minibus</b>	Unit/hari	500.000	
<b>IV</b>	<b>PAKAIAN DINAS</b>			
	1. Pakaian Olahraga (ditambah Sepatu, Kaos Kaki, Topi/Jilbab)	1 Stel/Tahun/Orang	500.000	
	2. Pakaian Dinas Harian (PDH) (Bahan, atribut, upah)	1 Stel/Tahun/Orang	550.000	
	3. Pakaian Linmas/Hansip (Bahan, atribut, upah)	1 Stel/Tahun/Orang	550.000	
	4. Pakaian SATPOL PP beserta kelengkapannya	1 Stel/Tahun/Orang	600.000	
	5. Pakaian Melayu :			
	a. Laki-laki : Pakaian melayu, kain samping, peci, upah	1 Stel/Tahun/Orang	500.000	
	b. Wanita : Pakaian melayu, jilbab, upah	1 Stel/Tahun/Orang	450.000	
	6. Pakaian KORPRI (bahan dan upah)	1 Stel/Tahun/Orang	450.000	
	7. Pakaian Dinas Lapangan (bahan, atribut dan upah)	1 Stel/Tahun/Orang	750.000	
	8. Pakaian Batik Riau (bahan dan upah)	1 Stel/Tahun/Orang	450.000	
	9. Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur			
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	6.000.000	
	b. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.500.000	
	c. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.500.000	
	d. Pakaian Adat Daerah Riau	Stel	3.500.000	
	10. Pakaian Dinas Pimpinan DPRD			
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	6.000.000	
	b. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.500.000	
	c. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.500.000	
	d. Pakaian Adat Daerah Riau	Stel	3.500.000	
	11. Pakaian Dinas Anggota DPRD			
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	5.000.000	
	b. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.000.000	
	c. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.000.000	
	d. Pakaian Adat Daerah Riau	Stel	3.000.000	

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
	12. Pakaian Dinas Eselon I			
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	5.000.000	
	b. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.000.000	
	c. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.000.000	
	d. Pakaian Adat Daerah Riau	Stel	3.000.000	

**Plt. GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

**PENJELASAN STANDAR BIAYA DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**A. STANDARISASI HONORARIUM**

**I. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) dan maksimal 10 (sepuluh) bulan. Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah, berdasarkan pagu anggaran yang dikelola, dengan ketentuan :

1. Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran dianggarkan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola.
2. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dianggarkan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola.
3. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dianggarkan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola.
4. Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dianggarkan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola.
5. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu PPK (Penyusun Laporan Keuangan, Pembuat Dokumen, Pelaksana Verifikasi) dianggarkan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola dengan jumlah staf maksimal 5 (lima) orang.
6. Honorarium pengelola gaji dianggarkan berdasarkan pagu anggaran Belanja Tidak Langsung yang dikelola.
7. Honorarium pengelola barang dianggarkan dianggarkan berdasarkan pagu anggaran Belanja Langsung SKPD yang dikelola.
8. Honorarium Bendahara Penerimaan/Pembantu dianggarkan berdasarkan target penerimaan yang direncanakan.
9. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan dianggarkan berdasarkan target penerimaan yang direncanakan dengan jumlah staf maksimal 3 (tiga) orang.

**II. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN**

Honorarium Penanggung jawab pengelola kegiatan dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, berdasarkan pagu anggaran belanja yang dikelolanya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dibayarkan setiap bulan, maksimal 6 (enam) bulan. Jumlah maksimal honorarium yang dapat dibayarkan kepada PPTK adalah berasal dari 3 (tiga) kegiatan atau 3 (tiga) DPA-SKPD. Dan Honorarium PPTK tidak diberikan untuk Program dan Kegiatan Non Urusan.
2. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) dibayarkan setiap bulan, maksimal 6 (enam) bulan. Jumlah maksimal honorarium yang dapat dibayarkan kepada PPAKK adalah berasal dari 3 (tiga) kegiatan atau 3 (tiga) DPA-SKPD. Dan Honorarium PPAKK tidak diberikan untuk Program dan Kegiatan Non Urusan.

**III. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA**

Honorarium pengadaan barang/jasa dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa melalui penunjukan langsung pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan ketentuan yang berlaku, dibayarkan per/paket.

Catatan :

- a. Dalam hal anggota Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan merangkap sebagai Tim Pelaksana LPSE dan ULP, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan diberikan honorarium ganda.
- b. Honorarium Kelompok Kerja pada Unit Layanan nilai pagu pengadaan s.d Rp2,5 milyar dibatasi maksimal 3 orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 1 (satu) orang anggota, sedangkan nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 milyar dibatasi maksimal 5 orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota
- c. Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) hanya dianggarkan pada Unit Layanan Pengadaan.

#### **IV. HONORARIUM TIM PELAKSANA LPSE**

Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung dan dibayarkan maksimal-10 (sepuluh) bulan.

#### **V. HONORARIUM PERANGKAT UNIT PELAYANAN PENGADAAN (ULP)**

Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung dan dibayarkan maksimal 10 (sepuluh) bulan.

#### **VI. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN**

Honorarium diberikan kepada panitia pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan dan dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung dan diberikan per/paket.

#### **VII. BIAYA PENATARAN DALAM RANGKA SEMINAR / DIKLAT RAKOR / SOSIALISASI / DESIMINASI / ASISTENSI DAN FASILITASI**

Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL), dimana 1 sesion = 90 menit dan 1 Jam Pelajaran (JP) = 45 menit.

1. Honorarium Penceramah/Penyaji/Narasumber (Untuk Kegiatan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat) yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditugaskan untuk menjadi Penceramah/Penyaji/Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Honorarium Penceramah/Penyaji/Narasumber (Pejabat dan Tenaga Ahli dari lingkungan Pemerintah Daerah) yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk menjadi Penceramah/Penyaji/Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Honorarium Moderator yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk menjadi moderator acara dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Honorarium Notulen yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditugaskan untuk menjadi notulen rapat dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Honorarium Pengajar yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk menjadi pengajar dalam pelaksanaan kegiatan. Pengajar adalah PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan materi pelajaran khusus/tertentu.
6. Honorarium Instruktur yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk memberikan latihan dan bimbingan praktis kepada peserta pelatihan.
7. Honorarium Pembantu Instruktur yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas membantu instruktur dalam memberikan latihan dan bimbingan praktis kepada peserta pelatihan.
8. Honorarium Pengamat kelas Diklat yaitu honorarium yang diberikan kepada PNSD Provinsi Riau yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
9. Honorarium Penguji kertas kerja yaitu honorarium yang diberikan kepada PNSD Provinsi Riau yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk menguji kertas kerja peserta pendidikan dan pelatihan PNS yang dilaksanakan minimal 56 Jam Pelajaran.

## VIII. HONORARIUM TENAGA AHLI DALAM RANGKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).

## IX. HONORARIUM TENAGA AHLI DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).

## X. HONORARIUM TENAGA AHLI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).

1. Honorarium Tenaga Ahli IT (programer) SIKD yaitu honorarium yang diberikan khusus kepada Tenaga Ahli IT (Programer) SIKD yang dianggarkan hanya pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
2. Honorarium Tenaga Ahli IT SIKD yaitu honorarium yang diberikan khusus kepada Tenaga Ahli IT SIKD yang dianggarkan pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau, dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan, maksimum dibayarkan selama 12 bulan.
3. Honorarium Tenaga Ahli Perangkat Lunak (Software) yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang memiliki keahlian bidang perangkat lunak (*software*) baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi dan bersertifikasi Bidang Teknologi Informasi serta memiliki berpengalaman kerja dibidangnya minimal 2 (dua) tahun. Ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan, maksimum dibayarkan selama 12 bulan, terdiri atas :
  - a. *System analyst* adalah orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, tentang kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan.
  - b. *Programmer* adalah orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analisis yaitu membuat program (baik aplikasi maupun sistem operasi) sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya.
  - c. *Web designer* adalah orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web.
  - d. *Web programmer* adalah orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya.
4. Honorarium Tenaga Ahli Perangkat Keras (Hardware) yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang memiliki keahlian bidang perangkat keras (*hardware*) dan bersertifikasi Bidang Teknologi Informasi serta memiliki berpengalaman kerja dibidangnya minimal 2 (dua) tahun. Ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan, maksimum dibayarkan selama 12 bulan, yang terdiri atas :
  - a. *Technical engineer* (atau teknisi) adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknik baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer.
  - b. *Networking engineer* adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada *troubleshooting*-nya.
5. Honorarium Tenaga Ahli Operasional Sistem Informasi yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang bekerja dalam operasional sistem informasi dan bersertifikasi Bidang Teknologi Informasi serta memiliki berpengalaman kerja dibidangnya minimal 2 (dua) tahun. Ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan, maksimum dibayarkan selama 12 bulan, terdiri dari :
  - a. *Management Information System (MIS) director* adalah orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik hardware, software maupun sumber daya manusianya.
  - b. *System administrator* adalah orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem.

- c. *Electronic Data Processing (EDP) operator* adalah orang yang bertugas untuk mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan *electronic data processing* dalam lingkungan SKPD.

#### **XI. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN**

Honorarium pelaksana kegiatan penelitian dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL) dan diberikan kepada PNS Non Fungsional Peneliti yang berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas tambahan untuk melakukan penelitian yang pelaksanaannya melebihi jam kerja normal. Untuk Penelitian yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga, satuan biayanya mengacu kepada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **XII. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG MELIBATKAN LINTAS SKPD YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR**

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat untuk Tim/Panitia pelaksanaan kegiatan yang melibatkan lintas SKPD, dibayarkan orang/bulan dan dibatasi maksimal 6 (enam) berdasarkan Keputusan Gubernur. Setiap PNS dan Non PNS hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA-SKPD.

#### **XIII. HONORARIUM TIM YANG DITETAPKAN ATAS DASAR KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN**

Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL).

Keterangan mengenai Honorarium Tim Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Pengguna Anggaran sudah jelas.

#### **XIV. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL**

- Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).
- Honorarium diberikan kepada PNSD/Non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- Jurnal merupakan terbitan yang berisi tulisan ilmiah berupa makalah atau publikasi hasil penelitian yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

#### **XV. HONORARIUM TIM PENYUSUN BULLETIN/MAJALAH**

- Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).
- Honorarium diberikan kepada PNSD/Non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

#### **XVI. HONORARIUM PENGELOLA NEWSROOM**

Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL).

Keterangan mengenai Honorarium Pengelola Newsroom sudah jelas.

#### **XVII. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE**

Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL).

Honorarium Tim Pengelola Website yaitu honorarium yang diberikan kepada pegawai yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

## **XVIII. VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**

Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).

1. Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

Vakasi diberikan untuk penyelenggaraan ujian akhir semester pada tingkat pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau (misal : SMK Pertanian, SMK Olahraga, SMU Plus, SUPM, dlsb).

2. Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Honorarium penyelenggara ujian diberikan untuk penyelenggaraan ujian akhir semester pada tingkat pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau (misal : SMK Pertanian, SMK Olahraga, SMU Plus, SUPM, dlsb).

## **XIX. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD), POKJA PEMBAHAS TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN APBD**

Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL) dan.

1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu honorarium yang diberikan kepada pejabat/PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang ditunjuk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur dan dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan.
2. Honorarium Tim Teknis Penyusunan APBD yaitu honorarium yang diberikan kepada pejabat/PNSD/PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang ditunjuk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur dan dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan.
3. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pembahas RKA SKPD yaitu honorarium yang diberikan kepada pejabat/PNSD/PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang ditunjuk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur dan dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan.
4. Honorarium diberikan kepada pejabat/PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang diberi tugas menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dibayarkan maksimal 3 (tiga) bulan.

## **XX. HONORARIUM TIM PENYUSUN DAN PENYAJIAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH/LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA TIM EVALUASI RANPERDA APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.**

Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL).

Keterangan mengenai Honorarium Tim Penyusun Dan Penyajian Peraturan Daerah Tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah/Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Serta Tim Evaluasi Ranperda APBD Dan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Dan Kabupaten/Kota sudah jelas.

## **XXI. HONORARIUM TIM HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH**

Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).

Honorarium diberikan kepada pejabat/PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang diberi tugas dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah, dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan.

## **XXII. HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)**

1. Honorarium PTT hanya dapat diberikan kepada pegawai PTT yang diangkat pada tahun 2005 atau masuk kategori K1 dan/atau K2 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Honorarium Tenaga Akuntansi/Tenaga Administrasi pada BUD/SKPKD yaitu honorarium yang diberikan kepada Tenaga Akuntansi/Tenaga Administrasi pada BUD/SKPKD yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Riau, dan dianggarkan hanya pada belanja langsung SKPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

### **XXIII. HONORARIUM PENYULUH NON PNS**

Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).

Honorarium diberikan kepada pegawai Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang, maksimal 12 (duabelas) bulan.

### **XXIV. HONORARIUM KEGIATAN KEBUDAYAAN/KESENIAN/PARIWISATA**

Dianggarkan pada Belanja Langsung (BL), dimana 1 shift = 6 jam

1. Honorarium Pelaksana Event yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang bekerja dalam even kebudayaan, kesenian dan pariwisata.
  - a. Pramusa stand, dibayarkan menurut shift.
  - b. Pemandu, dibayarkan menurut shift
  - c. Pembawa acara (MC), dibayarkan durasi maksimal 3 (tiga) jam.
  - d. Narator, dibayarkan durasi maksimal 3 (tiga) jam.
2. Honorarium Tenaga Penyelenggaraan Festival, Lomba, Sayembara Dan Sejenisnya yaitu honorarium yang diberikan kepada seniman profesional yang bekerja sebagai juri dan anggota juri suatu perlombaan kebudayaan, kesenian dan pariwisata.
3. Honorarium Pelaku Seni Pertunjukan yaitu honorarium yang diberikan kepada seniman profesional dalam suatu pertunjukan kebudayaan, kesenian dan pariwisata.
4. Honorarium Pelaku Seni Rupa yaitu honorarium yang diberikan kepada seniman profesional dalam suatu event seni rupa.
5. Paket Jasa Pertunjukan Seni Budaya merupakan jasa pertunjukan seni budaya merupakan keseluruhan biaya seni pertunjukan.

### **XXV. HONORARIUM PADA KEGIATAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).

1. Honorarium Pelatih/Instruktur, yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS dalam rangka dukungan pelaksanaan kegiatan.
  - a. Honorarium pelatih yaitu honorarium yang diberikan kepada pelatih profesional bidang keolahragaan, terdiri atas :
    - (1) Pelatih (Internasional) yaitu pelatih yang sudah mampu/melahirkan prestasi atlet di tingkat internasional seperti Asian School, Asean Youth, Sea Games, Asean Games, Asean Beach Games, Islamic Solidarity Games, Olympiade dan Kejuaraan Internasional Lainnya. Honorarium Pelatih (Internasional) dibayarkan maksimal 5 jam/hari (dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore) selama 12 (dua belas) bulan.
    - (2) Pelatih (Nasional) adalah pelatih yang sudah mampu/melahirkan prestasi atlet di tingkat nasional seperti PON, PON Remaja, POPNAS, Kejurnas, POPWIL, PORWIL dan KEJURWIL serta Kejuaraan Nasional Lainnya. Honorarium Pelatih (Nasional) dibayarkan maksimal 5 jam/hari (dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore) selama 12 (dua belas) bulan.
  - b. Honorarium Asisten Pelatih yaitu honorarium yang diberikan kepada asisten pelatih profesional bidang keolahragaan, terdiri atas :
    - (1) Asisten Pelatih (Nasional) adalah asisten pelatih yang mampu/melahirkan prestasi atlet di tingkat nasional seperti PON, PON Remaja, POPNAS, Kejurnas, POPWIL, PORWIL dan KEJURWIL serta Kejuaraan Nasional Lainnya. Honorarium Asisten Pelatih (Nasional) dibayarkan maksimal 5 jam/hari (dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore) selama 12 (dua belas) bulan.
    - (2) Asisten Pelatih (Daerah) adalah asisten pelatih yang mampu/melahirkan prestasi atlet di tingkat daerah seperti POPDA, POPCANA, KEJURDA, PORPROV dan Kejuaraan Daerah Lainnya. Honorarium Asisten Pelatih (Daerah) dibayarkan maksimal 5 jam/hari (dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore) selama 12 (dua belas) bulan.

- c. Honorarium Instruktur Pusat Kebugaran Fitness dibayarkan maksimal 5 jam/hari (dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore) selama 12 (dua belas) bulan.
2. Honorarium Atlet Pelajar/Mahasiswa yaitu honorarium yang diberikan kepada atlet pelajar/mahasiswa, yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan, yang terdiri atas honorarium dan biaya uang sekolah/kuliah.
3. Biaya Laundry atlet Pelajar/Mahasiswa/Remaja, dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan.
4. Biaya Multivitamin atlet pelajar/mahasiswa/remaja diadakan sebanyak 4 (empat) paket dalam setahun.
5. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan yaitu belanja Belanja perawatan kesehatan/perobatan dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan dan Belanja General Check Up dibayarkan 1 tahun sekali.
6. Belanja Jasa Asuransi yaitu belanja asuransi kesehatan dan Asuransi kecelakaan atlet yang dibayarkan 1 (satu) tahun sekali
7. Belanja Sewa Tempat, yaitu biaya untuk sewa asrama/rumah dan dibayarkan selama 12 bulan.

#### **XXVI. HONORARIUM KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH**

Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL).

Keterangan mengenai Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sudah jelas.

#### **XXVII. HONORARIUM KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU**

Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL).

Keterangan mengenai Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sudah jelas.

#### **XXVIII. HONORARIUM TENAGA OPERATOR KOMPUTER**

Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL). Honorarium Tenaga Operator Komputer merupakan honorarium non PNS, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD dan dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan, maksimum dibayarkan selama 10 bulan.

#### **XXIX. HONORARIUM LAINNYA**

Honorarium lainnya diberikan kepada PNS/Non PNS dalam rangka dukungan pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).

1. Honorarium ustadz/penceramah yaitu honorarium yang diberikan kepada ustadz/penceramah per kegiatan.
2. Honorarium Pembawa acara pada kegiatan berskala besar yaitu honorarium yang diberikan kepada pembawa acara berskala besar (misal: peringatan hari besar keagamaan, hari besar nasional, dlsb.)
3. Honorarium pembaca do'a pada kegiatan berskala besar yaitu honorarium yang diberikan kepada pembaca do'a berskala besar (misal: peringatan hari besar keagamaan, hari besar nasional, dlsb.)
4. Honorarium pembaca do'a/pembawa acara pada kegiatan berskala biasa yaitu honorarium yang diberikan kepada pembaca do'a berskala biasa (misal: kegiatan pelatihan, kegiatan bimbingan teknis, kegiatan sosialisasi dlsb.)
5. Honorarium petugas tetap masjid (imam dan mu'adzin) yaitu honorarium yang diberikan kepada imam dan muadzin masjid yang dibayarkan per orang per bulan.
6. Honorarium instruktur senam yaitu honorarium yang dibayarkan kepada instruktur senam yang diberikan per orang per bulan.
7. Honorarium Administrator SIPKD pada SKPKD/PPKD yaitu honorarium yang diberikan kepada Tim Administrator SIPKD pada SKPKD/PPKD yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau, dianggarkan pada belanja langsung SKPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan, maksimum dibayarkan selama 12 (duabelas) bulan.
8. Honorarium Administrator SIPKD pada SKPD yaitu honorarium yang diberikan kepada Tim Administrator SIPKD pada SKPD yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau, dianggarkan pada belanja langsung SKPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan, maksimum dibayarkan selama 10 bulan.

9. Honorarium Tenaga Medis Non PNS yaitu honorarium yang diberikan kepada tenaga medis non PNS.
10. Honorarium Tenaga Para Medis Non PNS yaitu honorarium yang diberikan kepada tenaga para medis non PNS.
11. Honorarium Tenaga Verifikator Jamkesda yaitu honorarium yang diberikan kepada tenaga verifikator Jamkesda diberikan kepada Non PNS berdasarkan upah harian maksimal 30 (tiga puluh hari) dalam 1 (satu) bulan.
12. Honorarium Petugas Kebersihan Harian yaitu honorarium non PNS yang diberikan kepada petugas kebersihan dan tukang kebun berdasarkan upah harian maksimal 22 (dua puluh dua hari) dalam 1 (satu) bulan.  
Kegiatan pengadaan jasa kebersihan, pemeliharaan taman, jasa keamanan kantor yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, satuan biayanya mengacu pada harga pasar dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
13. Honorarium Tukang Kebun Harian yaitu honorarium non PNS yang diberikan kepada petugas tukang kebun berdasarkan upah harian maksimal 22 (dua puluh dua hari) dalam 1 (satu) bulan
14. Honorarium Petugas Jaga Harian/Satpam yaitu honorarium non PNS yang diberikan kepada Petugas Jaga Harian berdasarkan upah harian maksimal 30 (tiga puluh hari) dalam 1 (satu) bulan.
15. Honorarium uang saku peserta non PNS dan PNS Kabupaten/Kota yaitu honorarium yang diberikan kepada PNS dan Non PNS peserta kegiatan. Dan diberikan uang pengganti transportasi.
16. Honorarium Tenaga Supir Ambulance/Supir Kendaraan Pool Biro Umum dan Badan Penghubung, sudah jelas.
17. Honorarium Tenaga Kameramen/Photografer yaitu honorarium tenaga kameramen/atau fotografer dianggarkan khusus pada kegiatan peliputan kegiatan acara yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
18. Honorarium Tenaga Teknis Pembenihan Perikanan, sudah jelas

### **XXX. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN**

1. Honorarium Non Fungsional Peneliti Yang Disetarakan
  - Diberikan kepada Non Fungsional Peneliti yang berstatus PNS maupun Non PNS.
  - Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas untuk melakukan penelitian.
  - Untuk penelitian yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa, satuan biayanya dapat mengacu kepada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan
  - Diberikan kepada fungsional perekayasa
  - Ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melakukan perekayasanaan.
  - Paling banyak 4 (empat) jam sehari.
  - Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur
3. Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan
  - Diberikan kepada orang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional dan non fungsional peneliti/perekayasa.
  - Ditetapkan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

## **B. STANDARISASI BELANJA BARANG**

### **I. PENGADAAN MAKANAN**

- a. Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL), pembayaran harga maksimal nilai penawaran hotel.
- b. Pengadaan makanan disediakan untuk pejabat, PNS/Non PNS, pasien rumah sakit, penghuni panti sosial, siswa dan atlet terkait dengan pelaksanaan kegiatan, penerimaan tamu, pemulihan/pemeliharaan kondisi pasien/penghuni panti, pelaksanaan pendidikan, pelatihan/pertandingan dan kegiatan sejenisnya.
- c. Pengadaan makanan untuk peserta diklat pimpinan/prajabatan/TOT adalah untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam dan termasuk minuman dan 2 kali snack.

- d. Pengadaan makanan dan snack dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.
- e. Untuk biaya makan siswa diberikan sepanjang siswa tersebut diasramakan.

#### **.I. AKOMODASI DAN SEWA**

- a. Akomodasi disediakan untuk narasumber dan peserta rapat, pertemuan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di luar kantor, dengan ketentuan:
  - (1) Akomodasi untuk pejabat eselon II ke atas 1 kamar untuk 1 orang.
  - (2) Akomodasi untuk pejabat eselon III ke bawah dan pegawai/staf 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Ruangan besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas lebih dari 100 orang,
- c. Ruangan sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas antara 51 orang sampai dengan 100 orang.
- d. Ruangan kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas kurang dari 51 orang.
- e. Sewa ruangan sudah termasuk meja, kursi, sound system, OHP/Proyektor dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.
- f. Apabila penawaran penyedia jasa pengadaan bahan makanan untuk rapat yang dilaksanakan diluar kantor sudah termasuk pemakaian gedung, maka sewa ruangan/gedung pertemuan tidak dapat dibayarkan.
- g. Sewa kendaraan roda 4 jenis sedan khusus untuk keperluan tamu Eselon II keatas.

#### **III. PAKAIAN DINAS**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Untuk Tahun Anggaran 2015 hanya Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Batik Melayu, untuk dinas teknis disesuaikan.
- b. Pakaian dinas lapangan hanya untuk Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan (POLHUT) dan SATPOL.
- c. Biaya pakaian dinas sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.
- d. Pakaian dinas diberikan maksimal 1 (satu) stel masing-masing jenis untuk setiap orang per tahun.

#### **BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

- a. Biaya Manajemen Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan dan pengelolaan Kegiatan adalah besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai manajemen konstruksi, perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan kegiatan pembangunan gedung.
- b. Besarnya biaya manajemen konstruksi, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan prosentase terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan.
- c. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari biaya operasional unsur pengguna anggaran dan unsur pelaksana teknis yang dipergunakan untuk keperluan honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat, dan lain sebagainya.

#### **BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

- 1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah dan dalam wilayah Provinsi Riau, merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas
- 2. Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam ibukota Provinsi, merupakan pengganti uang transport dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang.
- 3. Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam kota pada SKPD Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau Di Jakarta, merupakan pengganti uang transport dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan di wilayah Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang.

4. Satuan biaya uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (Gubernur dan wakil Gubernur, ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau mengenai Perjalanan Dinas, dibayarkan orang per hari.
5. Satuan biaya penginapan luar daerah dan dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
6. Tarif Uang Transportasi Darat Di Wilayah Provinsi Riau (PP), sudah jelas
7. Tarif Uang Transportasi Udara (PP)
  - (1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar daerah menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran) .
  - (2) Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar daerah mengacu pada Peraturan Gubernur Riau yang mengatur tentang perjalanan dinas.
  - (3) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Pekanbaru ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.
8. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan / terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan terminal / stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan / terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi :

Seorang pejabat pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Pekanbaru ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

**A. Berangkat**

- (a) biaya taksi dari tempat kedudukan di Pekanbaru ke Bandara Sultan Syarif Kasim II; dan
- (b) biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel) penginapan / kantor) di Yogyakarta.

**B. Kembali**

- a) biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto ; dan
- b) biaya taksi dari Bandara Sultan Syarif Kasim II ke tempat kedudukan (Pekanbaru).

**LAIN-LAIN**

- a. Satuan Biaya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur ini merupakan harga satuan tertinggi dan sudah memperhitungkan unsur pajak.
- b. Satuan biaya yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini dapat menggunakan harga pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

**Plt. GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**